



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 576/HK.03.2-Kpt/5171/Kota/XI/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE – KOTA DENPASAR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BALI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah terakhir dengan peraturan Komiis Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 ;

bahwa. . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kota Denpasar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur bali tahun 2018

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Undang – Undang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah dengan peraturan Komiis Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1054/Kpts/KPU-Prov-016/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 560/SDM.02.1/BA/5171/Kota/XI/2017 tanggal 5 Nopember 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOTA DENPASAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE – KOTA DENPASAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNU BALI TAHUN 2018

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se - Kota Denpasar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) meliputi:

- a. membantu KPU Kota Denpasar, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS ;

Melakukan . . .

- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kota Denpasar melalui PPK;
- e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
- f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kota Denpasar kepada PPK;
- g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. Melaporkan nama anggota KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Denpasar melalui PPK;
- i. Mengumumkan daftar pemilih;
- j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Denpasar;
- m. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Denpasar dan PPK;
- o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara di segel;
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;

- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada Masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan, KPU Kota Denpasar, atau PPK .

KETIGA : Masa kerja Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama 9 (sembilan) Bulan sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini, selama melaksanakan tugas/ kegiatan diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Ketua Rp. 900.000,-
- 2. Anggota Rp 850.000,-

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Nopember 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

ttd

I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Sekretaris,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA DENPASAR
 NOMOR 576 /HK.03.2-Kpt/5171/Sek-
 Kot/XI/2017 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE -
 KOTA DENPASAR DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNU
 BALI TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN DENPASAR BARAT

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JABATAN
Denpasar Barat	Kelurahan Dauh Puri	I Ketut Agus Wibawa	Ketua
		Nanik Krismiyati	Anggota
		I Made Mardiyantha	Anggota
	Desa Dauh Puri Kauh	Ir. Made Jiwi	Ketua
		I Made Junaedi	Anggota
		Sri Apri Anggawati	Anggota
	Desa Dauh Puri Kangin	Ida Bagus Oka Swamba	Ketua
		I Ketut Apriana Jaya	Anggota
		Nyoman Agus Suanda	Anggota
	Kelurahan Pemecutan	I Gede Pasek Subrata	Ketua
		Ni Luh Putu Ari Muliani	Anggota
		I Putu Wirya	Anggota
	Desa Tegal Kertha	Ricky Zulkarnain	Ketua
		Ignatius Sutrisno	Anggota
		Fiske Campirongkol	Anggota
	Desa Tegal Harum	I Wayan Gapurna Jaya	Ketua
		Ir. I Wayan Sudarta	Anggota
		Putu Hendra Ardosucipta	Anggota
	Desa Padangsambian Kaja	I Gusti Lanang Ngurah Subawa	Ketua
		Made Suyasa	Anggota
		I Made Ridet	Anggota
	Desa Padangsambian Kelod	Gede Iga Wilhamdika	Ketua
		I Wayan Sujaya, SE	Anggota
		I Made Muliadi	Anggota
	Desa Dauh Puri Kelod	I Nyoman Mardika	Ketua
		Awat Lukman	Anggota
		A.A Ngurah Laksamana Oka	Anggota
	Desa Pemecutan Kelod	I Wayan Mudjana, SH.	Ketua
		I Nyoman Putra Wandira, SH.	Anggota
		A.A Ngurah Sudiasa	Anggota
Kelurahan Padangsambian	Drs. I Made Ropinata	Ketua	
	I Putu Hery Permana	Anggota	
	I Wayan Agus Adi S.	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR

Ttd

GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR

Sekretaris,

I Wayan Arya Arsana




LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA DENPASAR
 NOMOR 576 /HK.03.2-Kpt/5171/Sek-
 Kot/XI/2017 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE -
 KOTA DENPASAR DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNU
 BALI TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN DENPASAR TIMUR

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JABATAN
Denpasar Timur	Kelurahan Kesiman	I Gede Arya Adiputra, S.Ag	Ketua
		I Gd Deddy Dwiviana,SH	Anggota
		I Nyoman Widiantera	Anggota
	Kelurahan Penatih	I Putu Teguh Mahadiputra S.Pd	Ketua
		Ir. I Wayan Sumayuda	Anggota
		Ir. I Gusti Ngurah Yudi Sugianta	Anggota
	Kelurahan Dangin Puri	I Made Gede Sumayasa, S.SN	Ketua
		Ni Ketut Puja Mayanti	Anggota
		I Wayan Agus Alit Darsolina	Anggota
	Kelurahan Sumerta	I Made Subagia Harta, SE.	Ketua
		I Wayan Wardana SP.	Anggota
		Ni Nyoman Eka Yanti, S.Sos	Anggota
	Desa Kesiman Petilan	I Gede Soma Wisnawa	Ketua
		Putu Indra Aditya	Anggota
		I Made Adi Saputra	Anggota
	Desa Sumerta Kaja	I Ketut Dana, S.Sos	Ketua
		I Wayan Eka Saputra	Anggota
		Ni Nyoman Budiantari, A.Md.,Ak	Anggota
	Desa Sumerta Kauh	Ni Kt Dharmayanti Laksmi	Ketua
		I Wayan Artika	Anggota
		I Made Dwi Darma Budiawan	Anggota
	Desa Sumerta Kelod	I Made Arya	Ketua
		I Gusti Putu Semara Putra	Anggota
		I Nyoman Putra	Anggota
	Desa Dangin Puri Kelod	I Wayan Rima Aryadi	Ketua
		Yuyun Andriana	Anggota
		Jiwa Kepakistan	Anggota
	Desa Penatih Dangin Puri	I Wayan Nada	Ketua
		I Wayan Gede Purwa	Anggota
		I Wayan Sudiarta	Anggota
	Desa Kesiman Kertalangu	I Ketut Andriyana, SE	Ketua
		I Made Sarmadi, S.Pd	Anggota
		Ni Putu Ari Indrawati, S.Kep	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR

Sekretaris,

 I Wayan Arya Arsana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR

Ttd

GEDE JOHN DARMAWAN



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA DENPASAR
 NOMOR 576 /HK.03.2-Kpt/5171/Sek-
 Kot/XI/2017 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE -
 KOTA DENPASAR DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNU
 BALI TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN DENPASAR SELATAN

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JABATAN
Denpasar Selatan	Kelurahan Sesetan	I Md. Agus Widnyana, Sh,Mh. S.Farm.Apt	Ketua
		I Km. Mahendra Irawan, Se,M.Ap.Ak.Ck	Anggota
		Ida Bagus Wira Gautama	Anggota
	Kelurahan Renon	I Ketut Wisnaya	Ketua
		I Wayan Suprpta, SS.	Anggota
		I Wayan Subagia, SE.	Anggota
	Kelurahan Pedungan	A. Agung Putu Oka Gunawan	Ketua
		I Gede Sugiantara	Anggota
		A.A Ketut Oka Sukanadi	Anggota
	Kelurahan Serangan	I Made Sandya	Ketua
		I Kadek Semara Jaya	Anggota
		I Made Simpen	Anggota
	Desa Sidakarya	I Wayan Karjana, S.Sn	Ketua
		Ni Putu Arie Utami, SE	Anggota
		Putu Riskayana Febriana, SH	Anggota
	Desa Pemogan	I Putu Sukadana	Ketua
		Muhamad Sabri	Anggota
		Suwirya	Anggota
	Kelurahan Panjer	I Nyoman Astawa, SE.	Ketua
		I Wayan Darmana, S.PT	Anggota
		I Wayan Wiriana, SE.	Anggota
	Kelurahan Sanur	I Wayan Tinggal	Ketua
		I Made Sarjana	Anggota
		Ni Made Dwiadnyani	Anggota
	Desa Sanur Kauh	Drs. I Gusti Kompyang Winda	Ketua
		I Made Ardana	Anggota
		I Nyoman Sumardana	Anggota
Desa Sanur Kaja	Dewa Gede Angga Prastika	Ketua	
	Ida Bagus Oka Suamba	Anggota	
	Ida Ayu Tristya Wedastuti S.Ag	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR

Sekretaris,

I Wayan Arya Arsana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR

Ttd

GEDE JOHN DARMAWAN




LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA DENPASAR
 NOMOR 576 /HK.03.2-Kpt/5171/Sek-
 Kot/XI/2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE -
 KOTA DENPASAR DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNU
 BALI TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN DENPASAR UTARA

KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JABATAN
Denpasar Utara	Desa Peguyangan Kaja	I Ketut Jaya	Ketua
		I Wayan Sudiasa Adi Putra	Anggota
		Wayan Angga Gunaratnatha	Anggota
	Desa Dangin Puri Kauh	I Made Sudhiarta	Ketua
		Ir. Nyoman Seniarta Prawita	Anggota
		I Made Ananta Saputra	Anggota
	Desa Dauh Puri Kaja	Drs. I Ketut Alit Adnyana Juda	Ketua
		Made Putra Widiantera, SE.	Anggota
		Amirudin	Anggota
	Desa Dangin Puri Kangin	A.A Gede Kerta Negara, SE.	Ketua
		A.A Yudi Indranatha	Anggota
		I Gede Ika Adhi Nugraha, SE.	Anggota
	Desa Ubung Kaja	I Pt. Andriawan Agustina, S.Pd	Ketua
		I Made Darmayasa, ST	Anggota
		I Wayan Suarjana, ST	Anggota
	Kelurahan Tonja	I Made Budiasa, SE	Ketua
		I Nyoman Gede Wardana	Anggota
		I Nyoman Sudiarta	Anggota
	Desa Pemecutan Kaja	I Made Tama S.Ag	Ketua
		I Made Satya Candri Antara, SE.	Anggota
		I Wayan Suryanatha	Anggota
	Kelurahan Peguyangan	I Wayan Sucipta	Ketua
		I Gst A. Nengah Suardiana Putra	Anggota
		I Made Widiantera, SH.	Anggota
	Desa Dangin Puri Kaja	Drs. I Made Darmaja, M.Si	Ketua
		I Made Winantara	Anggota
		I Ketut Nada, SH	Anggota
	Kelurahan Ubung	I Putu Suwarya	Ketua
		I Made Wijaya Kesawa	Anggota
		I Wayan Agus Soma Ardiasa	Anggota
Desa Peguyangan Kangin	I Wayan Suastika, M.Pd	Ketua	
	I Nyoman Sentana Putra S.Ag	Anggota	
	Ir. I Wayan Sunarta	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR

Sekretaris,

 I Wayan Arya Arsana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR

Ttd

GEDE JOHN DARMAWAN

